

SKRIPSI

PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH OLEH BADAN KEHORMATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

(Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Periode 2004-2009)

*Disusun Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Hukum*

HARI SATRIA WAHYUDI

05140259

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

**PENEGAKAN KODE ETIK
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
OLEH BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

(Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Periode 2004-2009)

**Hari Satria Wahyudi, 05.140.259, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 2010, 54 Halaman**

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, maupun kabupaten/kota wajib membuat kode etik yang dijalankan oleh Badan Kehormatan. Kode Etik berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota legislatif daerah selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga legislatif daerah. Badan Kehormatan diberikan wewenang untuk meneliti dugaan telah terjadi pelanggaran kode etik, dengan berpedoman kepada prosedur yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD mengenai kode etik. Berdasarkan permasalahan yang tersebut diatas, telah dilakukan penelitian yuridis sosiologis dengan melihat secara langsung kelapangan, yang bertujuan untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan atau norma sudah berjalan sesuai dengan kenyataan dilapangan. Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan anggota DPRD dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Bukittinggi serta didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan, Keputusan tentang kode etik anggota DPRD Kota Bukittinggi, dan bahan hukum sekunder dan tertier berupa buku-buku, dan referensi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan, bahwa Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawal kinerja anggota DPRD tidak efektif, karena dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran kode etik. Walaupun penegakan kode etik didukung oleh beberapa faktor baik berupa kesadaran dan pemahaman akan tugas pokok dan kewenangan setiap anggota, tetapi hal ini masih dinilai kurang mencukupi untuk tegaknya kode etik. Dalam kenyataan dilapangan akan ditemui hambatan-hambatan yang dialami oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Bukittinggi seperti, partai politik tidak mempersiapkan kadernya secara baik, keanggotaan Badan Kehormatan, sifat kerja Badan Kehormatan, serta lemahnya sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan. Badan Kehormatan harus menjalankan tugasnya secara professional dan independent berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, baik itu proses penyelesaian, ataupun memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui etika dan perbuatan wakil yang dipilih melalui pemilihan umum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap, kebijakan, dan perilaku alat negara harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Ketentuan ini diadakan untuk mencegah terjadinya kesewenangan-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk¹.

Sebelum perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia lebih mengutamakan prinsip pembagian kekuasaan (*Division of power atau distribution of power*), tetapi setelah perubahan keempat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sistem yang dianut adalah sistem pemisahan kekuasaan. Penggunaan istilah pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan dapat dibedakan dalam dua konteks yang berbeda, yaitu konteks hubungan yang bersifat horizontal atau vertikal. Dalam konteks yang vertikal, pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membedakan antara kekuasaan pemerintahan atasan dan pemerintahan bawahan, yaitu dalam hubungan antara pemerintahan federal dengan negara bagian dalam negara federal, atau antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan propinsi dalam negara kesatuan. Perspektif vertikal dan horizontal ini juga dapat dipakai untuk membedakan antara konsep pembagian kekuasaan (*division of power*) yang dianut di

¹ Nirmatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hal. 80.

Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dianggap berada ditangan rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Sistem yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan itu dapat dianggap sebagai pembagian kekuasaan dalam konteks pengertian yang bersifat vertikal. Sedangkan sekarang, setelah perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sistem yang dianut adalah sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*)².

Pemisahan kekuasaan yang terjadi setelah perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dibuktikan dengan hal-hal di bawah ini antara lain³ :

1. Adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat. Bandingkan saja antara pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan dengan pasal ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan, kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang sebelumnya berada ditangan Presiden, sekarang beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Sistem pengujian konstitusional atas undang-undang sebagai produk legislatif oleh Mahkamah konstitusi. Sebelumnya tidak dikenal adanya mekanisme semacam itu, karena pada pokoknya undang-undang tidak dapat diganggu gugat di mana hakim dianggap hanya dapat menerapkan undang-undang dan tidak boleh menilai undang-undang.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Dari Majelis inilah, kekuasaan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal kedalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada dibawahnya.
4. Diakuinya bahwa lembaga pelaku kedaulatan rakyat itu tidak hanya terbatas pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, melainkan semua

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 20

³ *Ibid*, hal. 23-24

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan di atas dapat kita ambil kesimpulan sebagai penutup dari karya tulis ini, antara lain:

1. Tata cara penegakan kode etik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi periode 2004-2009 yang dilakukan oleh Badan Kehormatan tergantung kepada jenis kasus yang ditangani. Hal ini dilakukan untuk menjaga nilai kekeluargaan sesama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi;
2. Penegakan kode etik oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dapat penulis ambil kesimpulan bahwa, selama periode 2004-2009 tidak banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran etika, karena hal tersebut terjadi karena didukung oleh beberapa faktor antara lain, faktor dari diri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, yaitu adanya kesadaran dan pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi terhadap tugas pokok, hak, dan kewajiban yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai anggota legislatif. Faktor dari luar diri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, yaitu adanya kontrol dari rakyat sebagai konstituen serta kontrol dari partai politik anggota yang bersangkutan;

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press, Jakarta, 2006

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta 2006

_____, *Menujunegara Hukum Yang Demokratis*, Sekretaris Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Kansil, C.S.T dan S.T. Kansil, Christine, 2003 *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Lubis, Suhrawadi K, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Garfika, Jakarta, 2006

Soehino, *Hukum Tata Negara. Sejarah Kenegaraan Indonesia*, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2005

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).